PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Alamat : Jl. Cemara No. 38 Kel. Menggala Selatan Kab. Tulang Bawang
E-mail : panwaskabtulangbawang@gmail.com

Nomor : 093/K.LA-09/PM-05.02/IV/2018
Hal : Penerusan Hasil Kajian
Temuan Nomor : 12/TM/PG/Kab/08.09/III/2018

Kepada Yth,
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
Di –

Bandar Lampung

1. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
   a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan Kajian Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang, maka berdasarkan temuan yang ditemukan oleh [redacted] dengan Nomor Temuan 12/TM/PG/Kab/08.09/III/2018 (Terlampir), agar [redacted] dan Tim Kampanye diberikan himbauan sehingga kedepan akan berhati-hati dan tidak sembarangan menyebarkan bahan kampanye. Diteruskan kepada KPU Provinsi Lampung melalui Ketua Bawaslu Provinsi Lampung.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menggala, 03 April 2018

Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang
Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. TULANG BAWANG

A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM